



PERATURAN
PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI SAINS ALAM DAN ILMU FORMAL
NOMOR 010a/SK/LAMSAMA/X/2025

TENTANG
MEKANISME PERPANJANGAN STATUS TERAKREDITASI PROGRAM STUDI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS AKREDITASI
PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI SAINS ALAM DAN ILMU FORMAL

- Menimbang** :
- a. LAMSAMA adalah Lembaga Akreditasi Mandiri Sains Alam dan Ilmu Formal, yang pendiriannya mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 55 Ayat (5) yang menyatakan bahwa Akreditasi Program Studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM);
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor 22 Tahun 2025 tentang Mekanisme Perpanjangan Status Terakreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi Pasal 2 Ayat (1) menyatakan bahwa status terakreditasi dari BANPT atau LAM diperpanjang melalui mekanisme perpanjangan status terakreditasi.
 - d. bahwa berdasarkan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 22 Tahun 2025 Pasal 2 Ayat (2) menyatakan bahwa mekanisme perpanjangan status terakreditasi dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi atau unit pengelola program studi (UPPS) melalui pengajuan usulan perpanjangan kepada BAN-PT atau LAM sesuai kewenangannya.
 - e. bahwa berdasarkan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 22 Tahun 2025 Pasal 4 menyatakan bahwa status terakreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi dengan peringkat terakreditasi A, B, C, Unggul, Baik Sekali, dan Baik tetap berlaku hingga masa akreditasinya berakhir, serta perpanjangan status terakreditasi dilakukan oleh BAN-PT atau LAM

sesuai kewenangannya dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku.

- f. bahwa berdasarkan butir b, c, d dan e perlu ditetapkan Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Sains Alam dan Ilmu Formal tentang Mekanisme Perpanjangan Status Terakreditasi Program Studi.

Mengingat

1. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor T/496/M/OT.00.00/2019 tentang Persetujuan Menteri Terhadap Usul Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Sains Alam dan Ilmu Formal;
2. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0001916.AH.01.08.Tahun 2021 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Sains Alam dan Ilmu Formal;
3. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 19 Tahun 2022 tentang Cakupan Akreditasi Program Studi Pada Lembaga Akreditasi Mandiri, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 4 mengenai Cakupan Program Studi pada Lembaga Akreditasi Mandiri Sains Alam dan Ilmu Formal;
4. Lampiran 7 Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 19 Tahun 2022 tentang Daftar Program Studi yang Termasuk pada Lebih dari 1 (satu) LAM;
5. Surat Keputusan Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 010/BAN-PT/SK/IX/2022 tentang Revisi Terhadap Cakupan Akreditasi Program Studi Untuk Periode Pembahasan November 2022;
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Cakupan Akreditasi Program Studi Pada Lembaga Akreditasi Mandiri;
7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengalihan Akreditasi Delapan Program Studi Dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ke Lembaga Akreditasi Mandiri;
8. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pengaturan Program Studi Yang Tercakup Dalam Lembaga Akreditasi Mandiri;
9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 22 Tahun 2025 tentang Mekanisme Perpanjangan Status Terakreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi;
10. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 22 Tahun 2025 tentang

Mekanisme Perpanjangan Status Terakreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi;

11. Akta Notaris Pendirian Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Sains Alam dan Ilmu Formal 23 Desember 2021;
12. Peraturan Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Sains Alam dan Ilmu Formal Nomor 005/SK/LAMSAMA/I/2022 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kelola Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Sains Alam Dan Ilmu Formal.

Memperhatikan : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Sains Alam dan Ilmu Formal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI SAINS ALAM DAN ILMU FORMAL TENTANG MEKANISME PERPANJANGAN STATUS TERAKREDITASI PROGRAM STUDI.

Pasal 1

Dalam Peraturan LAMSAMA ini yang dimaksud dengan:

- (1) Perpanjangan Status Terakreditasi adalah kebijakan untuk perpanjangan sementara terhadap masa berlaku akreditasi suatu Program Studi selama proses akreditasi berlangsung.
- (2) Finalisasi Dokumen Akreditasi adalah proses ketika Unit Pengelola Program Studi (UPPS)/Program Studi (PS) telah menyelesaikan seluruh unggah dokumen pada Sistem Akreditasi LAMSAMA (SALAM).
- (3) Masa Berlaku Akreditasi adalah jangka waktu berlakunya status akreditasi sebagaimana tercantum dalam Sertifikat atau Surat Keputusan Peringkat Akreditasi Program Studi.
- (4) Perpanjangan Status Terakreditasi tidak menambah atau mengubah jangka waktu masa akreditasi yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Peringkat Akreditasi Program Studi.

Pasal 2

Prinsip Dasar Perpanjangan

- (1) Perpanjangan status terakreditasi diberikan untuk menjamin keberlangsungan Program Studi selama proses akreditasi berlangsung.
- (2) Perpanjangan diberikan maksimal selama 3 (tiga) bulan atau sesuai hasil verifikasi LAMSAMA.
- (3) Pada masa transisi Pemberlakuan Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 dan Pengajuan Akreditasi menggunakan Instrumen

Akreditasi Program Studi (IAPS) 1.0, Program Studi dapat diberikan perpanjangan masa berlaku akreditasi sampai dengan 31 Maret 2026.

- (4) Perpanjangan tidak mengubah dan tidak menambah masa akreditasi yang telah tercantum dalam Surat Keputusan Peringkat Akreditasi Program Studi.
- (5) Pemberian perpanjangan dilakukan berdasarkan kondisi Program Studi diatur dalam Pasal 3.

Pasal 3

Kondisi dan Ketentuan Perpanjangan

Perpanjangan status terakreditasi diberikan berdasarkan tiga kondisi berikut:

- a. Program Studi yang masa akreditasinya belum habis dan telah melakukan finalisasi dokumen pengajuan akreditasi**
 - (1) Program Studi dapat diberikan perpanjangan status terakreditasi selama maksimal 3 (tiga bulan) atau sampai proses akreditasi dinyatakan selesai.
 - (2) Perpanjangan status terakreditasi berlaku sejak diterbitkannya Surat Keputusan Peringkat Akreditasi Program Studi.
- b. Program Studi yang masa akreditasinya belum habis tetapi belum melakukan finalisasi dokumen pengajuan akreditasi**
 - (1) Program Studi tidak dapat diberikan perpanjangan status terakreditasi.
 - (2) Program Studi wajib melakukan finalisasi dokumen pengajuan akreditasi sebelum masa berlaku akreditasinya berakhir.
- c. Program Studi yang masa akreditasinya telah habis tetapi belum melakukan finalisasi dokumen pengajuan akreditasi**
 - (1) Program Studi tidak dapat diberikan perpanjangan status terakreditasi.
 - (2) Program Studi wajib mengajukan reakreditasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

Prosedur Penerbitan Perpanjangan

- (1) UPPS/Program Studi mengajukan surat permohonan perpanjangan status terakreditasi kepada Dewan Eksekutif LAMSAMA permohonan melalui email LAMSAMA (sekretariat@lamsama.or.id).
- (2) LAMSAMA akan melakukan verifikasi terhadap:
 - a. Status finalisasi dokumen pengajuan akreditasi Program Studi;
 - b. Masa berlaku akreditasi Program Studi;

- c. Data Program Studi di PD-Dikti (Pangkalan Data Pendidikan Tinggi).
- (3) Hasil verifikasi terhadap data Program Studi yang tercantum dalam Ayat (2) menjadi dasar untuk persetujuan atau penolakan perpanjangan status terakreditasi.
- (4) Berdasarkan hasil verifikasi, LAMSAMA akan menerbitkan:
 - a. Surat Keputusan Perpanjangan Akreditasi Program Studi; atau
 - b. Surat penolakan perpanjangan status terakreditasi Program Studi beserta alasan penolakan.
- (5) Surat Keputusan atau surat penolakan perpanjangan sebagaimana tercantum pada Ayat (4) disampaikan oleh LAMSAMA kepada UPPS/Program Studi.

Pasal 5

Penutup

- (1) Apabila terdapat kekeliruan dalam peraturan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana diperlukan.
- (2) Hal lain yang diperlukan tetapi belum termuat dalam Peraturan ini akan diatur dalam Peraturan lainnya.
- (3) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 30 Oktober 2025
Majelis Akreditasi



Prof. Dr. Iwan Sugihartono, M.Si.